



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24561 Telp. -  
Faksimel: - Email: [acehtengahdisdikbud@gmail.com](mailto:acehtengahdisdikbud@gmail.com) website: <http://disdikbud.acehtengahkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 400.3.2 / 162 / DISDIKBUD / 2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"TK NEGERI PANTAN PENYO" KECAMATAN KETOL**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga yang diberi nama TK NEGERI PANTAN PENYO;
- Mengingat** : c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Anak Usia Dini (PAUD).
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

**Memperhatikan** : Surat Keputusan pendirian BUPATI Aceh Tengah : 400.3.2/376/Disdikbud/2025 tanggal 22 Mei 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK NEGERI PANTAN PENYO" yang berkedudukan di Kampung Pantan Penyo, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dengan jenis layanan TK.
- Kedua** : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan / Lembaga / Institusi terkait serta tokoh setempat
- Ketiga** : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan Undang-undang yang berlaku.
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku (Tiga) tahun pada tanggal 21 Oktober 2027
- Kelima** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kepala Bidang Paud dan FNP	
Jabatan Fungsional PTP Muda	

Ditetapkan Di : Takengon  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025  
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Tengah

Drs. LATIF RUSDI MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19691218 199403 1 003

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah
2. Bupati Aceh Tengah
3. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan